

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia, maka Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Lurah menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istemewa Jogjakarta

- menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG PERATURAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Kecamatan;
6. Desa adalah desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo;
9. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
10. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
11. Pemuka Masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan masyarakat seperti kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD;
13. Keputusan Lurah adalah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.

## **BAB II**

### **MATERI DAN BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa adalah :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat serta Pemerintahan Desa;
- b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa; dan
- d. segala sesuatu yang membebani masyarakat Desa.

#### **Pasal 3**

Peraturan Desa dapat mengatur sanksi atas pelanggaran Peraturan Desa.

#### **Pasal 4**

(1) Peraturan Desa yang wajib ditetapkan dalam satu tahun anggaran adalah :

- a. Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
  - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Desa tersendiri;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan e akan diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

**Bagian Pertama**

**Penyusunan**

**Pasal 6**

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh Lurah atau BPD;
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Lurah atau BPD wajib menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan Pemuka Masyarakat Desa;
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa dapat dibantu oleh Pamong Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa.

**Pasal 7**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Lurah disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan surat pengantar;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD disampaikan kepada Lurah dengan surat pengantar;
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam tata tertib BPD.

**Pasal 8**

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang akan dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

**Bagian Kedua**

**Penetapan**

### **Pasal 9**

- (1) Rapat BPD dalam rangka menetapkan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka rapat BPD ditunda 1 (satu) jam sampai terpenuhi syarat sahnya rapat;
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, jumlah anggota BPD yang hadir belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka rapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari berikutnya dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat tidak dapat dilaksanakan dan Rancangan Peraturan Desa dianggap ditolak;
- (5) Rapat BPD dihadiri oleh Lurah dan Pamong Desa dan terbuka untuk umum.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat oleh BPD;
- (2) Apabila dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak;
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### **Pasal 11**

Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD, maka Lurah atau BPD dapat mengadakan revisi untuk diajukan kembali.

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Lurah;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan di Desa, Lurah dibantu oleh Pamong Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa;
- (3) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, Lurah dapat menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 14**

- (1) Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada masyarakat Desa.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAIN YANG LEBIH TINGGI**

### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat Desa setempat dan kepentingan umum;
- (2) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Peraturan Desa tidak boleh mengatur hal yang sama yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Lurah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Desa dan Keputusan Lurah oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten disertai alasan-alasannya;
- (5) Apabila setelah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Pemerintah Kabupaten menolak, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi disertai alasan-alasannya.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dan penyebutannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah Kulon Progo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 6 April 2001  
**BUPATI KULON PROGO,**

Ttd

**H. SURATIDJO**

Diundangkan di Wates

Pada tanggal 20 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**Drs. S U T I T O**

NIP. 010069372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**TAHUN 2001 NO 4 SERI D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang bersifat mengikat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa tersebut.

Peraturan Desa dimaksud ditetapkan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan dari BPD. Untuk menyusun Peraturan Desa tersebut perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud ketentuan yang bersifat mengatur adalah berisi alasan-alasan yang mendasari dibentuknya Peraturan Desa beserta landasan hukumnya yang dipergunakan sebagai dasar pengaturan dan mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Peraturan Desa.

- Pasal 2 huruf b : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf c : Yang dimaksud sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa adalah akibat yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Peraturan Desa berdampak kepada kewajiban Desa untuk menyediakan dan atau memperoleh sumber keuangan.
- Pasal 2 huruf d : Yang dimaksud dengan sesuatu yang membebani masyarakat adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Peraturan Desa berdampak kepada kewajiban masyarakat untuk ikut serta menanggung beban keuangan dan atau berpartisipasi aktif.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (3) : Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa ditandatangani oleh Ketua BPD.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 16 ayat (2) : Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Pasal 16 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

PERATURAN DESA ..... (1)  
KECAMATAN .....(2)  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....(3)  
  
TENTANG  
.....(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH .....(1)

Menimbang : a. bahwa .....(5)  
b. bahwa .....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa .....(1) tentang .....(4)

Mengingat : 1. ....(6)  
2. ....  
3. .... dan seterusnya,  
dimulai dari dasar hukum yang lebih tinggi.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA .....(1)  
TENTANG .....(4)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. ....(7)
2. ....
3. ....

dan seterusnya.

**BAB II**  
**(Judul Bab)**

**Pasal .....**

- (1) .....(8)
- (2) .....
- (3) .....

**Pasal .....**

- (1) .....
- (2) .....

**BAB .....**  
**(Judul Bab)**  
**Pasal .....**

**(Bab dan Pasal seterusnya)**

**Bab .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal.....**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Desa ..... dan Peraturan Desa ..... dinyatakan tidak berlaku. (bila ada Peraturan Desa yang dicabut).

**Pasal .....**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....(1)

Pada tanggal .....(9)

LURAH .....(1)

(10)

\_\_\_\_\_ (11)